

Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling* dan Kepatuhan Pajak

Wawan Cahyo Nugroho¹
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia

Surel : wawancahyonugroho@stiesia.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh moral pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner secara online dengan sampel sebanyak 65 responden. Teknis analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan moral pajak dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak yang bekerja di Surabaya memiliki semangat yang berasal dari dalam dirinya dan mempunyai kesadaran tinggi jika pajak yang mereka setorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Sistem pelaporan pajak dengan *e-filling* akan mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya lebih cepat. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan wajib pajak masih beranggapan pelaksanaan sanksi pajak yang kurang tegas serta kurangnya sosialisasi peraturan dan wajib pajak belum memahami resiko jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya.

Kata Kunci: Moral; Sanksi; *E-Filling*; Kepatuhan Pajak.

Tax Morale, Tax Sanctions, E-Filling Implementation and Tax Compliance

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of tax morale, tax sanctions and the application of e-filling on tax compliance. This research is quantitative research. Data collection techniques in the study used an online questionnaire with a sample of 65 respondents. Technical data analyst using multiple linear regression. The results showed that tax morale and the application of e-filling had a positive effect on tax compliance. This shows that taxpayers who work in Surabaya have a spirit that comes from within themselves and have a high awareness that the taxes they deposit to the state treasury are mandatory contributions which will later be used for the construction of public facilities. The tax reporting system with e-filling will make it easier and provide convenience for taxpayers to report their taxes faster. Meanwhile, tax sanctions have no effect on tax compliance. This shows that taxpayers still think that the implementation of tax sanctions is less strict and the lack of socialization of regulations and taxpayers do not understand the risks if taxpayers do not report their taxes.

Keywords: *Morale; Sanctions; E-Filling; Tax Compliance.*



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 11
Denpasar, November 2021
Hal. 2882-2894

DOI:
10.24843/EJA.2021.v31.i11.p16

PENGUTIPAN:
Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *E-filling* dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882-2894

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
24 Agustus 2021
Artikel Diterima:
25 November 2021

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Undang-undang mewajibkan rakyat untuk membayar iuran yang disetorkan kepada negara tanpa kontraprestasi. Iuran ini bersifat memaksa setiap individu yang biasa disebut sebagai pajak. Pajak merupakan bagian terpenting bagi pemerintahan, karena fungsinya sebagai *budgetair* dan *regulerend*, yaitu sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah. Salah satu sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak (Suardana & Gayatri, 2020). Penerimaan pajak yang dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk memenuhi kepentingan dalam menjalankan program pemerintahan seperti menyediakan pelayanan yang memadai dan mengembangkan perekonomian negara. Tujuan akhir pendistribusian pajak adalah agar kontribusi yang masyarakat berikan terhadap negara dapat dinikmati secara luas (Nugroho & Agustia, 2017).

Pada penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian dapat berupa model atau kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak bagi orang pribadi. Menurut data Badan Pusat Statistik (2018), terdapat 192 juta penduduk yang berusia produktif sehingga penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2018) hanya ada 38 juta penduduk saja yang tercatat rutin membayar pajak. Angka kepatuhan pajak yang tercermin dalam rasio pajak di Indonesia sangat jauh dari standar yang ditetapkan untuk negara berkembang, yakni 19%. Sementara rasio pajak pada tahun 2019 tercapai sebesar 10,7%, atau turun dari tahun 2018 sebesar 11,5% (<https://www.cnnindonesia.com>, 2020).


Situasi pandemi COVID-19 yang dialami oleh masyarakat dunia yang menyebabkan beberapa wilayah melakukan *lockdown* turut pula menyumbang penurunan kepatuhan perpajakan. Keadaan ini semakin mempersulit gerak Direktorat Jenderal Pajak untuk menyerap penerimaan pajak karena adanya ancaman krisis kesehatan yang berdampak terhadap ekonomi. Hal ini terbukti dari angka rasio pajak 2021 yang hanya ditargetkan sebesar 8,25%-8,63% (<https://news.ddtc.co.id>, 2020). Beberapa kegiatan pelayanan terhadap masyarakat terpaksa harus ditutup sementara yang membuat pemerintah hanya bisa berharap adanya kesadaran masyarakat untuk tetap patuh dalam membayar pajak, sehingga penggunaan *e-filling* pada situasi covid-19 saat ini sangat dianjurkan untuk melaporkan kewajiban perpajakan serta untuk menghindari penyebaran covid-19 dan dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak (Dewi *et al.*, 2020). Kesadaran pajak dikatakan tinggi saat realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, presentase capaian pada tahun 2019 sebesar 84,44% atau turun dari tahun 2018 sebesar 92,23%. Penurunan ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak berasal dari faktor internal dan eksternal.

Otoritas pajak perlu untuk memahami faktor-faktor berperilaku yang mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Faktor internal yang diteliti adalah moral pajak. Moral pajak didefinisikan sebagai dorongan

secara intrinsik untuk berkontribusi terhadap pembangunan publik melalui patuh dan taat membayar pajak (Cummings *et al.*, 2009). Penekanan pada aspek berperilaku di samping aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam menerapkan kebijakan dirasa cukup efektif diterapkan pada wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahyonowati, 2011) menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan pada tingkat moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan sistem *self assesment* yang dianut pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, akan tercapai jika kepatuhan pajak dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sehingga pemerintah perlu untuk menambahkan aspek berperilaku dalam menentukan kebijakan yang meningkatkan kejujuran wajib pajak.

Faktor eksternal yang diujikan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Informasi adanya sanksi perpajakan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat karena sifatnya sebagai alat bantu agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak memberikan jaminan bahwa wajib pajak akan mentaati ketentuan norma perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi pelanggaran norma perpajakan diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Pemberian sanksi sebagai bentuk ancaman yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan harus dilaksanakan dengan tegas. Dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak harus melakukan pembaharuan sistem yang mudah diaplikasikan oleh wajib pajak orang pribadi. Proses pelaporan pajak yang membutuhkan waktu untuk mengantri lama di Kantor Pelayanan Pajak menjadi pertimbangan wajib pajak orang pribadi untuk menurunkan niat melaporkan karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Dorongan eksternal yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan menggandeng teknologi, sehingga risiko wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dapat diminimalkan. Melalui Surat (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-06/Pj/2014, 2014) pemerintah menjawab tantangan eraglobalisasi dengan meluncurkan *e-filling* atau sistem catatan elektronik. Penggunaan sistem ini dengan memanfaatkan sistem *online* dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). *E-filling* dinilai lebih *real time* dan *simple* karena wajib pajak orang pribadi cukup mengakses aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filling* sebagai media pengganti dalam melaporkan SPT menggantikan cara lama yang harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat wajib pajak merasa puas. Kepuasan ini merupakan implikasi atas mudahnya akses yang membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Damayanti *et al.*, 2020). Langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ini membuat wajib pajak dapat menyampaikan SPT di mana saja dan kapan saja dengan hanya bermodalkan akses internet.

Fenomena rendahnya rasio penerimaan pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara *online* serta kebijakan pemerintah yang berbelit-belit menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menguji pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perpajakan serta memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara tepat waktu.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2021

Teori keperilakuan yang dijelaskan melalui teori atribusi ini menekankan pada penjelasan bahwa saat mempelajari atribusi, kita akan dapat mengetahui pengaruh atas hal apa yang dirasakan oleh manusia dan apa respon tindakan yang akan dilakukan. Teori atribusi menerangkan teori sebagai hubungan kausalitas atau respon akibat rangsangan keadaan sekitar yang memunculkan perilaku internal atau eksternal. Perilaku yang muncul secara internal adalah perilaku yang di bawah kendali individu, sementara perilaku yang muncul secara eksternal adalah perilaku yang berada di luar diri individu. Teori ini mencoba menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan tindakan selalu ada pertimbangan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu hal. Teori atribusi berhubungan dengan moral pajak dan sanksi pajak. Moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakannya

Gerakan moral pajak menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak dapat dicapai karena masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya milik pemerintah. Perspektif ini membuat definisi pajak bukan lagi kontribusi wajib berdasarkan hukum yang bersifat memaksa tetapi menambahkan unsur moral untuk kepentingan masyarakat luas. Situasi yang tengah terjadi pada dunia akibat bencana pandemi covid-19 memaksa pemerintah untuk dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit karena krisis ekonomi yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Sehingga, apabila pemerintah menerapkan sisi moralitas dalam sistem perpajakan maka ketimpangan ini akan berangsur dapat pulih kembali.

Moral pajak yaitu karakter yang muncul secara intrinsik dalam memenuhi kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Cummings *et al.*, 2009; Sularsih & Wikardojo, 2021). Penelitian (Sriniyati, 2020) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat telah diberikan timbal balik oleh pemerintah melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas yang telah sesuai dengan pajak yang telah dibayarkan.

H₁: Moral pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

Ketidapatuhan pajak dapat dicegah secara efektif dengan penerapan sanksi pajak yang tegas. Teori atribusi mengungkapkan individu akan mengamati perilaku seseorang sehingga individu tersebut akan mengetahui apakah perilaku

tersebut didorong pengaruh eksternal atau internal. Teori atribusi dengan kepatuhan pajak berkaitan yang menyebabkan adanya pengaruh yang berasal dari perilaku eksternal individu berupa adanya sanksi pajak yang mempengaruhi individu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh (Rahayu, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

Penerapan *e-filing* merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan aplikasi *e-filing* akan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Adanya aplikasi *e-filing* wajib pajak dapat melaporkan SPT menjadi lebih cepat dan efisien dari pada melaporkan SPT secara manual (datang langsung ke kantor pajak), sehingga dengan menggunakan *e-filing* dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016). Penelitian (Damayanti *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa aplikasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Penerapan *e-filing* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang berasal dari pengumpulan data survei terhadap responden untuk mendapatkan data opini individu (Sugiyono dalam Suprpto & Nugroho, 2020) Untuk memperoleh data yang diperlukan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner dengan menggunakan media *online* yaitu *googleform*. Penyebaran kuesioner dengan media *online* dilakukan peneliti karena situasi saat ini sedang pandemi covid-19 serta untuk menghindari penyebaran covid-19. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu: 1). Responden orang pribadi yang bekerja di Surabaya; dan 2). Responden yang memiliki NPWP.

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak kembali	(24)
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(11)
Jumlah sampel penelitian	65

Sumber: Data Penelitian, 2021

Dalam penelitian ini terdapat 65 orang wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu moral pajak (MP), sanksi pajak (SP) dan Penerapan *e-filing* (EF) sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak (KP).

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutanganya dan kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Variabel kepatuhan pajak menurut Kiryanto dalam (Lasmana, 2015) diukur dengan wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar,

menghitung pajak dengan jumlah yang benar, membayar pajak tepat pada waktunya.

Moral pajak menurut Ajzen dalam (Rahayu, 2017) merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang yang berkaitan dengan etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah dalam melaksanakan sesuatu. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu dengan sukarela. Menurut Mustikasari dalam (D. M. S. Dewi *et al.*, 2014) Indikator moral diukur dengan melanggar etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup.

Sanksi pajak menurut (Mardiasmo, 2018) merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diukur dari penelitian (Indriyani & Askandar, 2018) dengan ketegasan sanksi, kedisiplinan perpajakan, denda pajak, norma perpajakan. Variabel penerapan *e-filling* menurut (Sulistiyorini *et al.*, 2017) diukur dengan pemahaman, kemudahan pelaporan, ketepatan pelaporan, kemudahan penggunaan, dan manfaat *e-filling*.

Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka harus dilakukan uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui suatu data (instrumen) valid. Suatu data (instrumen) dikatakan valid jika bisa mengukur apa yang diinginkan sedangkan uji reliabilitas digunakan jika dalam pengukuran memberikan suatu hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$KP = \alpha + \beta_1 MP + \beta_2 SP + \beta_3 EF + \varepsilon$$

Keterangan:

- KP = Kepatuhan Pajak
- MP = Moral Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- EF = Penerapan *E-Filling*
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi
- e = *error terms*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan aplikasi *google form*. Sampel penelitian sebanyak 65 responden dengan hasil karakteristik responden pada penelitian ini bahwa wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Surabaya dari berbagai profesi dan sebagian besar dari karyawan swasta yakni sebesar 78%. Lama bekerja sebagian besar sudah bekerja diatas 1 tahun. Usia responden sebagian besar yaitu 57% antara 25-35 tahun dan mempunyai penghasilan sebagian besar sebesar 52% antara Rp50.000.000 sampai Rp250.000.000. Jadi karakteristik responden ini sudah bisa mewakili wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Surabaya atas kepatuhan kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh moral, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling*.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Persentase
Pekerjaan	Karyawan Swasta	51	78%
	Pengusaha	7	11%
	Dosen	2	3%
	PNS	3	5%
	Dokter	2	3%
Jenis Kelamin	Laki-laki	31	48%
	Perempuan	34	52%
Lama Bekerja	< 1 tahun	3	5%
	1-5 tahun	34	52%
	> 5 tahun	28	43%
Usia	< 25 tahun	16	25%
	25-35 tahun	37	57%
	> 35 tahun	12	18%
Penghasilan	< 50.000.000/ tahun	24	37%
	50.000.000-250.000.000/ tahun	34	52%
	>250.000.000/ tahun	7	11%

Sumber: Data Penelitian, 2021

Uji Validitas dilakukan dengan tujuan mengetahui valid tidaknya suatu instrumen. Uji validitas menggunakan *pearson correlation*. Menurut (Sugiyono, 2017) nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai standar maka pertanyaan tersebut valid (Signifikan). Berdasarkan hasil pengujian uji validitas menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode Indikator	Pearson Correlation	Keterangan
Kepatuhan Pajak	KP1	0,559	Valid
	KP2	0,565	Valid
	KP3	0,784	Valid
	KP4	0,825	Valid
	KP5	0,828	Valid
Moral Pajak	MP1	0,654	Valid
	MP2	0,524	Valid
	MP3	0,324	Valid
	MP4	0,794	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0,854	Valid
	SP2	0,842	Valid
	SP3	0,794	Valid
	SP4	0,871	Valid
	SP5	0,670	Valid
<i>e-filling</i>	EF1	0,868	Valid
	EF2	0,924	Valid
	EF3	0,910	Valid
	EF4	0,720	Valid
	EF5	0,766	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil uji validitas dapat dilihat bahwa pada variabel kepatuhan pajak, moral pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* yang masing-masing terdiri dari empat

atau lima indikator secara keseluruhan memiliki nilai koefisien *pearson correlation* di atas 0,3 sehingga semua indikator kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid (Sugiyono, 2017). Uji reliabilitas digunakan jika dalam pengukuran memberikan suatu hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama. Dalam uji reliabilitas ini digunakan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian uji reliabilitas menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,760	Reliabel
Moral Pajak	0,668	Reliabel
Sanksi Pajak	0,862	Reliabel
E Filling	0,873	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2021


Hasil uji reliabilitas di atas dapat dilihat bahwa pada semua variabel yaitu kepatuhan pajak, moral pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* secara keseluruhan memiliki formulasi *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga semua variabel kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Uji asumsi klasik pada penelitian ini didapat hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas		Uji Multikolinieritas	
	Unstandardized Residual	variabel	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
N	65	Moral Pajak	0,597	1,674
Kolmogorov-Smirnov Z	0,833	Sanksi Pajak	0,754	1,327
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,491	<i>e-Filling</i>	0,706	1,417

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai kolmogorov-smirnov Z sebesar 0,833 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,491 berarti hal itu menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikasinya $\geq 0,05$ sehingga variabel kepatuhan pajak, moral pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* berdistribusi normal. Uji multikolinieritas terlihat bahwa nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga variabel kepatuhan pajak, moral pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* tidak terjadi multikolinieritas.



Gambar 2. Uji Scatterplot

Sumber: Hasil Olah SPSS, 2021

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar sehingga variabel kepatuhan pajak, moral

pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filling* tidak terjadi kesamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain, sehingga hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan lolos uji asumsi klasik sehingga bisa dilanjutkan ke uji analisis regresi linier berganda. Teknis analisis data dalam menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan melalui aplikasi program SPSS 20 pada uji hipotesis adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi	Sig.	Keterangan
Constant	7,420		
Moral pajak (KP)	0,499	0,009	Diterima
Sanksi pajak (SP)	0,072	0,389	Ditolak
Penerapan <i>e-filling</i> (EF)	0,292	0,006	Diterima
F hitung	14,216		
Signifikan	0,000		
R Square	0,411		
Adjusted R Square	0,383		
Std Error	1,698		
Variabel Dependen	Kepatuhan Pajak		

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$KP = 7,420 + 0,499 MP + 0,072 SP + 0,292 EF + 1,698$$

Moral pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,499, sehingga ketika moral pajak meningkat, kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,499. Sanksi pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,072. sehingga ketika sanksi pajak meningkat, kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,072. Nilai koefisien regresi untuk penerapan *e-filling* sebesar 0,292. Berarti jika penerapan *e-filling* meningkat, maka kepatuhan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,292. Hasil uji kelayakan model (Uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar 14,216 dengan tingkat signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). nilai R Square (R^2) sebesar 0,411 yang artinya variabilitas variabel independen (moral pajak, sanksi pajak, penerapan *e-filling*) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak) sebesar 41,10%, berarti ada faktor lain yang tidak masuk dalam model sebesar 58,90%. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,383 menunjukkan bahwa variabel independen (moral pajak, sanksi pajak, penerapan *e-filling*) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan pajak) sebesar 38,30% sedangkan 61,70% sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena didapat hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,499 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 ini menunjukkan bahwa H_1 diterima sehingga dalam penelitian ini moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa wajib pajak yang bekerja di Surabaya memiliki semangat moral dan mempunyai kesadaran yang tinggi jika pajak yang disetorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat berupa fasilitas umum (Suprpto & Nugroho, 2020). Jika dikaitkan dengan teori keadilan, responden yang bekerja di Surabaya beranggapan bahwa negara telah menyediakan pelayanan dan fasilitas yang

sesuai dengan apa yang telah wajib pajak bayarkan melalui pajak. Wajib pajak beranggapan puas dengan penggunaan uang pajak yang telah di nikmati masyarakat maupun Negara Indonesia. Wajib Pajak telah percaya kepada negara dalam pengelolaan sumber keuangan berupa pajak yang telah disetorkan untuk mewujudkan pembangunan fasilitas dan pelayanan dengan optimal dan tidak serta-merta menggunakan uang pajak tersebut untuk disalahgunakan seperti dikorupsi. Hasil pengujian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Rahman, 2017) serta (Sriyati, 2020).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena hasil signifikansi sebesar 0,389. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,389 ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak sehingga dalam penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa wajib pajak secara umum masih beranggapan pemberlakuan sanksi pajak yang kurang tegas serta belum maksimalnya sosialisasi aturan perpajakan yang berlaku dalam penerapan sanksi pajak jika wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau membayar kekurangan pajak terutangnya, sehingga hal ini menyebabkan adanya wajib pajak yang belum mentaati aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Ketidaktegasan pemerintah dalam pemberian sanksi pajak dituding menjadi penyebab masyarakat masih tidak patuh dalam membayar pajak. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pengampunan pajak yang diterapkan di Indonesia semakin membuat publik merasa bahwa kesalahan yang diperbuat masih dapat diampuni dimana kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Masyarakat juga beranggapan bahwa dengan adanya *tax amnesty* wajib pajak tidak takut terhadap sanksi pajak yang diterapkan jika masyarakat melanggar kewajiban perpajakannya (Ragimun, 2014). Pengujian ini selaras dengan penelitian (Engida & Baisa, 2014) serta (Sriyati, 2020) yang mengungkapkan bahwa masyarakat masih mengabaikan sanksi pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap adanya sanksi pajak masih relatif rendah.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien regresi 0,292 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 ini menunjukkan bahwa H_3 diterima sehingga dalam penelitian ini penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya sistem *e-filing* yang diterapkan memudahkan wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan pajak. Adanya *e-filing*, Wajib pajak tidak perlu lagi dan menunggu antrian panjang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau lokasi *dropbox* dan menunggu antrian panjang. Hal ini adalah salah satu inovasi baru pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan memudahkan wajib pajak melaporkan kewajiban pelaporan pajaknya karena lebih nyaman dan lebih cepat sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat (<http://www.pajak.go.id>, 2012 dalam (Diantini *et al.*, 2018)). Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diantini *et al.*, 2018) yang membuktikan secara empiris bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik simpulan bahwa moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak yang bekerja di Surabaya memiliki semangat moral dan mempunyai kesadaran yang tinggi jika pajak yang disetorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat berupa fasilitas umum dan sudah percaya kepada pemerintah dalam menggunakan uang pajaknya untuk membangun Negara dengan baik. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Wajib pajak secara umum masih beranggapan pemberlakuan sanksi pajak yang kurang tegas serta belum maksimalnya sosialisasi aturan perpajakan yang berlaku dalam penerapan sanksi pajak jika wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau membayar kekurangan pajak terutang. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sistem pelaporan pajak dengan *e-filing* akan mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan lebih cepat dan wajib pajak juga tidak perlu menunggu antrian jika melaporkan langsung ke kantor pajak sehingga dengan adanya *e-filing* akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban pelaporan perpajakannya.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel moral pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-filing* dalam menentukan kepatuhan pajak. Saran untuk peneliti berikutnya, dapat menambahkan atau mencoba faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan hasil penelitian terdahulu dan memperbanyak pemahaman serta pengetahuan tentang kepatuhan pajak dan diharapkan untuk dapat memperluas objek penelitian tidak hanya di Surabaya.

REFERENSI

- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jaai*, 15(2), 161-177.
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447-457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Damayanti, N. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 09(07), 15-25.
- Dewi, D. M. S., Martiningsih, R. S. P., & Jumaidi, L. T. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Penyetoran SPT Masa PPN. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 12(2).
- Dewi, S., Widayarsi, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Diantini, A., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *IMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9, 55-64.
- Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors influencing taxpayers' Compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. *EJournal of*

- Tax Research*, 12(2), 433–452.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://news.ddtc.co.id>. (2020). *No Title*. <https://News.Ddte.Co.Id/Sri-Mulyani-Rasio-Perpajakan-2021-Diproyeksi-Hanya-825863-Pdb-20854>.
- <https://www.cnnindonesia.com>. (2020). *No Title*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200211205100-532-473761/Djp-Ungkap-Sebab-Rasio-Pajak-2019-Turun-Jadi-107-Persen>.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13.
- Lasmana, M. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 44–53.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Tax Avoidance, Corporate Governance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review*, 2(2), 15–29.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-06/Pj/2014. (2014). *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara E-Filing Dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu*.
- Ragimun. (2014). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. In *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia* (Issue Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Rahayu, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1). <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Rahman, A. (2017). *Tax Compliance In Indonesia: The Role Of Public Officials As Taxpayers*.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2, April – Juni 2021*, 16(2), 225–234.
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.

- Suprpto, F. M., & Nugroho, W. C. (2020a). Analisis Keputusan Auditor Switching Voluntary Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 198-207. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.165>
- Suprpto, F. M., & Nugroho, W. C. (2020b). Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Dengan Disfungsional Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntabilitas*, 13(2), 151-164. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i2.17364>
- Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269.